

No. Revisi : 1.0

Status: Terkendali

**PERATURAN PENCATATAN EFEK NOMOR I.A.8 : PENCATATAN KEMBALI  
(RELISTING)**

- A. Pencatatan Kembali atas Efek yang dibatalkan Pencatatannya Atas Permohonan Emiten sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C angka 1 Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.7 tentang Pembatalan Pencatatan Efek (*Delisting*), hanya dapat dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Pembatalan Pencatatan.
- B. Pencatatan Kembali atas Efek yang dibatalkan Pencatatannya Atas Keputusan Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C angka 2 Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.7 tentang Pembatalan Pencatatan Efek (*Delisting*), hanya dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Pembatalan Pencatatan.
- C. Dalam hal permohonan keberatan Pembatalan Pencatatan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.7 tentang Pembatalan Pencatatan Efek (*Delisting*) disetujui oleh Bapepam, maka Pencatatan Kembali atas Efek Emiten dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa terhitung sejak tanggal surat persetujuan Bapepam.
- D. Pencatatan Kembali atas Efek Emiten sebagaimana dimaksud dalam huruf C di atas dilaksanakan tanpa pengajuan Permohonan Pencatatan kembali oleh Emiten kepada Bursa.
- E. Emiten yang mengajukan Pencatatan Kembali Efek sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B di atas, wajib memenuhi ketentuan yang berlaku untuk Pencatatan Awal.

Ditetapkan di : Surabaya  
Tanggal : 12 September 2002

**PT. Bursa Efek Surabaya**

**Hindarmojo Hinuri. K**  
Direktur Utama

**Sugeng Rijadi**  
Direktur